



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 38 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUT
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, maka perlu pengaturan tentang Tuha Peut Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;
- b. bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut dan untuk melaksanakan amanat Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) maka perlu diatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 06);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 8);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11).

Memutuskan.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUT GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh gampong yang ada pada waktu pembentukan gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
11. Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong;
12. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong;
13. Kepala Dusun adalah pembantu keuchik gampong ditingkat dusun;
14. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan tuha peut gampong;

15. Tanah.....

15. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
16. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
17. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik gampong dan tuha peut gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong;
18. Penyelesaian persengketaan adat gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh keuchik gampong dan tuha peut gampong;
19. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim;
20. Peraturan Gampong atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik Gampong;
21. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
22. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim turut dilakukan sejak dahulu menjadi turun temurun sesuai syariat islam;
23. Tokoh Masyarakat adalah kalangan Pimpinan/Tokoh/Unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan baik kalangan tua, pemuda maupun perempuan;
24. Pemuka Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan sejak dahulu kala berdasar kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat;
25. Cerdik Pandai/Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keterampilan/kejujuran tertentu;
26. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah Kabupaten Aceh Besar;
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun;
28. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 1 (satu) tahun;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong, yang ditetapkan dengan peraturan gampong;
30. Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha gampong yang berbadan hukum sebagai upaya peningkatan pendapatan gampong yang ditetapkan dalam peraturan gampong.

BAB. II

JK

BAB II

PEMBENTUKAN DAN UNSUR-UNSUR TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan tuha peut gampong adalah untuk memperkuat pemerintah gampong serta mewadahi perwujudan Demokrasi Pancasila di gampong;
- (2) Tuha peut gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;

Pasal 3

- (1) Keanggotaan tuha peut gampong terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pemuka adat; dan
 - d. cerdik pandai dan/atau cendikiawan;
- (2) Jumlah anggota tuha peut gampong ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk gampong dan kemampuan keuangan gampong dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. penduduk kurang dari 2.500 jiwa anggota tuha peut gampong 5 (lima) orang;
 - b. penduduk lebih dari 2.500 jiwa anggota tuha peut gampong 7 (tujuh) orang.
- (3) Keanggotaan tuha peut gampong minimal terdiri atas 30% (tiga puluh per seratus) berasal dari kaum perempuan;
- (4) Keanggotaan tuha peut gampong merupakan perwakilan dari tiap-tiap dusun.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 4

Syarat-syarat menjadi anggota tuha peut gampong sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia; ✓
- b. taat dalam menjalankan Syariat Islam secara Kaffah dan sungguh-sungguh; ✓
- c. mampu membaca, memahami dan melaksanakan Al-Quran dengan baik dan benar; ✓
- d. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; ✓
- e. terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di gampong tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- f. mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
- g. telah berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- h. berpendidikan.....

Handwritten signature/initials

- h. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- i. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memahami dengan baik qanun, reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat;
- m. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain; dan
- n. syarat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditentukan dalam qanun gampong.

Pasal 5

Pemilihan anggota tuha peut gampong dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan musyawarah pemilihan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan musyawarah pemilihan tuha peut gampong, keuchik dan imeum meunasah memberitahukan secara tertulis tentang rencana musyawarah pemilihan tuha peut gampong kepada imeum mukim.
- (2) Imeum mukim membentuk panitia musyawarah pemilihan tuha peut gampong.
- (3) Panitia musyawarah pemilihan tuha peut gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. sekretaris Mukim sebagai ketua panitia; dan
 - b. 4 (empat) orang warga masyarakat gampong setempat yang dipandang dapat berlaku jujur, adil dan tidak memihak sebagai anggota panitia.

Pasal 7

- (1) Panitia musyawarah pemilihan tuha peut gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berkewajiban sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pengumuman kepada masyarakat yang berkaitan dengan akan diselenggarakan musyawarah pemilihan tuha peut gampong;
 - b. menjaring calon tuha peut gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mengumumkan seluruh para calon tuha peut gampong secara bersamaan pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat gampong dalam musyawarah pemilihan;
 - d. melaporkan kepada imeum mukim sekaligus mengundang imeum mukim untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan tuha peut gampong;
 - e. mengumumkan dan mengundang seluruh masyarakat gampong yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan tuha peut gampong; dan
 - f. menjaga ketertiban dan ketentraman selama musyawarah pemilihan tuha peut gampong dilaksanakan.
- (2) Panitia musyawarah pemilihan tuha peut gampong tidak dibenarkan mencalonkan dirinya untuk menjadi tuha peut gampong.

Pasal..8

Pasal 8

- (1) Tuha peut gampong yang dipilih berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan keinginan terbesar dari seluruh masyarakat gampong dalam suatu musyawarah gampong yang di khususkan untuk itu.
- (2) Musyawarah pemilihan tuha peut gampong dihadiri oleh keuchik, imeum meunasah, imeum mukim, perwakilan kecamatan, seluruh kepala dusun dan perangkat gampong lainnya serta sekurang-kurangnya ada keterwakilan dari setiap dusun 20 (dua puluh) orang.
- (3) Para tuha peut yang terpilih kemudian diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan ketuanya, wakil ketua dan sekretaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan tuha peut gampong.
- (4) Ketua tuha peut gampong yang baru dipilih menyampaikan laporan tentang pembentukan struktur organisasi tuha peut gampong tersebut kepada imeum mukim.
- (5) Imeum mukim dengan sepengetahuan camat setempat menyampaikan keputusan hasil musyawarah pemilihan tuha peut gampong serta susunan struktur organisasinya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan tuha peut gampong kepada bupati.
- (6) Bupati menetapkan pengangkatan tuha peut gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari imeum mukim.

Pasal 9

- (1) Tuha peut gampong dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan bupati.
- (2) Tata cara pelantikan tuha peut gampong dilaksanakan dengan memperhatikan adat istiadat gampong setempat.
- (3) Pelantikan tuha peut gampong dilaksanakan di gampong yang bersangkutan dihadapan seluruh masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya tuha peut gampong mengucapkan sumpah atau janji.
- (5) Susunan bunyi sumpah/janji adalah :
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku tuha peut gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, mukim, daerah dan Negara Kesatuan Republik."

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul akibat musyawarah pemilihan dan pelantikan tuha peut gampong dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja gampong serta sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV.....

Y

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Tuha peut gampong berkedudukan di Gampong itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai mitra kerja pemerintah gampong dengan prinsip saling hormat menghormati;

Pasal 12

(1) Tuha Peut gampong mempunyai tugas :

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

(2) Tuha peut gampong mempunyai wewenang :

- a. mengayomi adat istiadat;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. menyusun rancangan qanun gampong dan peraturan lainnya bersama keuchik;
- d. membentuk panitia pemilihan keuchik;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian keuchik; dan
- f. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong;

Pasal 13

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tuha peut gampong menyusun tata tertib;

(2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan tuha peut gampong yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. jadwal sidang dan rapat;
- b. tata cara pengundangan sidang;
- c. mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat;
- d. pemilihan dan pemberhentian pimpinan tuha peut gampong;
- e. tata cara permintaan keterangan keuchik; dan
- f. tata cara penyusunan dan penetapan peraturan gampong.

Pasal 14.....

Pasal 14

Tuha peut gampong mempunyai fungsi :

- a. menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- c. pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu membahas / merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan keuchik terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG)
- d. pelaksanaan fungsi anggaran yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
- e. pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong, pelaksanaan peraturan lainnya yang dihasilkan pemerintah gampong serta kebijakan lainnya dari keuchik.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tuha peut gampong mempunyai hak :
 - a. hak meminta dan menilai pertanggung jawaban keuchik;
 - b. hak anggaran;
 - c. hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - d. hak meminta keterangan keuchik;
 - e. hak mengadakan perubahan rancangan reusam gampong;
 - f. hak mengajukan pertanyaan / pendapat;
 - g. hak prakarsa mengenai rancangan reusam gampong;
 - h. hak penyelidikan; dan
 - i. hak menetapkan tata tertib tuha peut gampong.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan tata tertib tuha peut gampong.

BAB V LARANGAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 16

Larangan tuha peut gampong adalah sebagai berikut :

- Ⓐ rangkap jabatan dalam jabatan pemerintah gampong; ✓
- b. membocorkan rahasia Negara;
- c. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang sebagai tuha peut gampong;
- e. menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang berhubungan dengan jabatan;
- f. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan;
- g. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- h. melakukan perbuatan dan / atau mensponsori masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintah.

BAB VI.....

BAB VI
MASA BAKTI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 17

- (1) Ketua dan anggota tuha peut gampong memiliki masa bakti selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Ketua dan anggota tuha peut gampong yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 18

- (1) Tuha peut gampong terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua (merangkap anggota);
 - b. sekretaris (bukan anggota);
 - c. anggota tuha peut gampong di dasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- (2) Tugas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tuha peut gampong adalah sebagai berikut :
 - a. ketua tuha peut gampong bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi tuha peut gampong;
 - b. wakil ketua tuha peut gampong bertugas membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya dan menggantikan ketua apabila berhalangan hadir; dan
 - c. sekretaris bertugas mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas yang meliputi :
 1. membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan;
 2. membantu menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat; dan
 3. melakukan tugas-tugas lain yang relevan dengan jabatannya.
 - d. anggota tuha peut bertugas memberi saran, masukan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada ketua tuha peut gampong.

BAB VIII
MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 19

- (1) Rapat tuha peut gampong dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun;
- (2) Tata tertib tuha peut gampong diatur oleh ketua tuha peut gampong dengan persetujuan seluruh anggota tuha peut gampong.

BAB IX.....

BAB IX
SEKRETARIAT TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran tugas dan fungsi tuha peut gampong dibentuk sekretariat tuha peut gampong.
- (2) Tuha peut gampong memiliki sekretariat yang berlainan dengan kantor keuchik.
- (3) Sekretariat tuha peut gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris (bukan anggota) yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua tuha peut gampong.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gampong.
- (5) Sekretaris dan staf sekretariat tuha peut gampong tidak boleh dari unsur perangkat gampong.
- (6) Sekretaris dan staf sekretariat tuha peut gampong diangkat dan diberhentikan oleh keuchik berdasarkan usulan dari ketua tuha peut gampong.

BAB X
PEMBERHENTIAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 21

- (1) Anggota tuha peut gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. habis masa bakti;
 - d. bertempat tinggal diluar gampong yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Anggota tuha peut gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Tuha peut gampong atau nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintahan gampong dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan gampong.

BAB XII....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

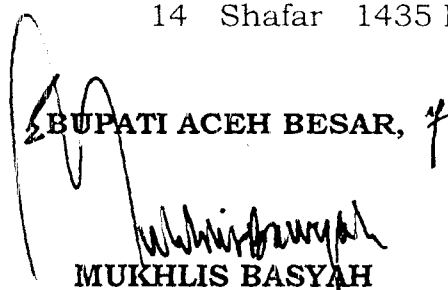
- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan terkait dengan tuha peut gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

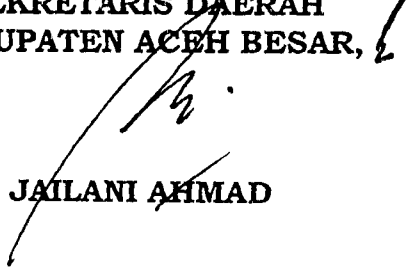
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Desember 2013 M
14 Shafar 1435 H


BUPATI ACEH BESAR,
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Desember 2013 M
14 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,


JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR : 38